



PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.B/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WELEM TALLO alias WELEM
Tempat lahir : Sumba
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 25 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Salak RT.021, RW.009,
Kelurahan Oepura, Kecamatan
Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Satpam
Pendidikan : SD (tidak berijazah)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Januari 2016 Nomor : 3/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 5 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WELEM TALLO alias WELEM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa WELEM TALLO alias WELEM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat tulisan CRISBY dibagian depan tas ;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda pada bagian depan bertuliskan Something Special dan terdapat gambar Boneka;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam silver bertuliskan Vision 2 GB ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi korban Christina Tri Hanadayani, M.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah jaket warna hijau gelap terdapat tulisan Boss pada bagian dada sebelah kiri dan juga bagian dalam dibawah kerah jaket ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru ;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pembelaan terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya yang telah ia lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-186/KPANG/12/2015 dengan uraian :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa WELEM TALLO alias WELEM pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik korban Christina Tri Handayani, M.Pd yang beralamat di Jalan Palam No.3, RT.17, RW.09, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Christina Tri Handayani, M.Pd dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal karena terdakwa yang sedang membutuhkan uang, kemudian melewati rumah korban dan melihat tidak ada orang, maka terdakwa langsung masuk ke dalam halaman rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah korban, dan setelah masuk di halaman rumah korban terdakwa langsung menuju jendela bagian belakang rumah korban dan langsung menarik jendela tersebut hingga jendela terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan ketika sampai di ruangan tengah terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna merah muda berada diatas meja sehingga terdakwa langsung mengambil dompet tersebut, kemudian terdakwa juga melihat 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan CRISBY dari lantai depan pintu kamar tidur korban dan terdakwa juga langsung mengambil tas warna coklat bertuliskan CRISBY tersebut, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah dompet warna merah muda dan 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan CRISBY tersebut ke ruangan belakang rumah korban dan ketika dompet warna merah muda tersebut dibuka, didalamnya terdapat uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tas warna coklat bertuliskan CRISBY didalamnya terdapat uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil serta membawa uang milik korban tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp.2.400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan dompet warna merah muda dan tas warna coklat bertuliskan CRISBY ditinggalkan oleh terdakwa di ruangan

belakang rumah korban, lalu terdakwa keluar dari rumah korban melalui jendela yang sama dengan awal masuk rumah korban setelah itu terdakwa memanjat pagar rumah korban untuk keluar, lalu terdakwa menggunakan uang milik korban tersebut untuk main judi ayam di kelurahan Airnona, hingga akhirnya terdakwa dapat tertangkap dan kemudian diproses menurut hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi CHRISTINA TRI HANDAYANI, M.Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah milik Saksi korban yang beralamat di jalan Palam No 3 RT 17 RW 09 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi korban ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi korban tidak tahu tapi mengetahui pelakunya dari hasil rekaman CCTV yang dipasang oleh saksi korban di dalam rumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah dompet warna merah muda dan 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan CRISBY tersebut ke ruangan belakang rumah korban dan ketika dompet warna merah muda tersebut dibuka, didalamnya terdapat uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tas warna coklat bertuliskan CRISBY didalamnya terdapat uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil serta membawa uang milik korban tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah saksi korban yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter lalu membuka jendela belakang sehingga kemudian terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban ;
 - Bahwa sekeliling rumah saksi korban terdapat pagar tembok ;
 - Bahwa sebelum kejadian rumah saksi korban dalam keadaan terkunci termasuk pintu dan jendela ;
 - Bahwa ada bekas congkelan sedikit di jendela bagian belakang ;
 - Bahwa jumlah kerugian yang saya alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum masuk ke rumah Saksi, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi YAKOBUS DWI HARYONO,S.PD, ST** : dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kejadian setelah diberitahu oleh saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pencurian di rumah saksi korban pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban yang beralamat di jalan Palam No 3 RT 17 RW 09 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi yang memasang CCTV di rumah saksi korban dan mengetahui kejadian dari hasil rekaman CCTV ;
- Bahwa saksi juga yang memasang kusen/jendela di rumah saksi korban ;

- Bahwa terdapat bekas congkelan di jendela bagian belakang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Korban Christina Tri Handayani di Jalan Palem No. 3 RT. 17 RW. 09 Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang, pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2015 sekitar pukul 02.00 wita;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu melewati rumah saksi korban dan melihat rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa langsung masuk ke dalam halaman rumah dengan cara memanjat tembok pagar rumah saksi korban ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung menuju jendela bagian belakang rumah saksi korban dan langsung menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela tersebut dengan kedua tangannya hingga jendela terbuka ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk melalui jendela dan ketika sampai di ruangan tengah terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna merah muda berada diatas meja, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Crisby diatas lantai dalam kamar tidur saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa membawa dompet-dompet tersebut ke bagian belakang rumah saksi korban dan mengambil uang yang berada didalam dompet dan tas yang jumlahnya Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui jendela belakang rumah ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin saksi korban ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat tulisan CRISBY dibagian depan tas ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda pada bagian depan bertuliskan Something Special dan terdapat gambar Boneka;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam silver bertuliskan Vision 2 GB ;
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau gelap terdapat tulisan Boss pada bagian dada sebelah kiri dan juga bagian dalam dibawah kerah jaket ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Korban Christina Tri Handayani di Jalan Palem No. 3 RT. 17 RW. 09 Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang, pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2015 sekitar pukul 02.00 wita;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu melewati rumah saksi korban dan melihat rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa langsung masuk ke dalam halaman rumah dengan cara memanjat tembok pagar rumah saksi korban ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung menuju jendela bagian belakang rumah saksi korban dan langsung menarik jendela tersebut dengan kedua tangannya hingga jendela terbuka ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk melalui jendela dan ketika sampai di ruangan tengah terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna merah muda berada diatas meja, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Crisby diatas lantai dalam kamar tidur saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa membawa dompet-dompet tersebut ke bagian belakang rumah saksi korban dan mengambil uang yang berada didalam dompet dan tas yang jumlahnya Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui jendela belakang rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin saksi korban ;
- Bahwa benar pada waktu kejadian saksi korban tidak tahu tapi mengetahui pelakunya dari hasil rekaman CCTV yang dipasang oleh saksi korban di dalam rumahnya ;
- Bahwa benar uang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar rumah saksi korban dalam keadaan terkunci ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Add.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama WELEM TALLO alias WELEM dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani

maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim tersebut berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi ;

Add.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “ sesuatu barang “ adalah : semua benda yang berwujud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana di rumah saksi Korban Christina Tri Handayani di Jalan Palem No. 3 RT. 17 RW. 09 Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang, pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2015 sekitar pukul 02.00 wita;

Menimbang Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa uang tunai sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang,bahwa dengan demikian **“unsur mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Add.3 Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain

Menimbang,bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang berupa uang tunai sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah barang milik saksi korban CHRISTINA TRI HANDAYANI,M.Pd yang diletakkan oleh saksi korban di dalam kamarnya yang diambil oleh terdakwa;

Menimbang dengan demikian **“unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Add.4 Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”,

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan maksud untuk memiliki barang itu cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan, karena kejahatan yang diatur dalam pasal ini telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi korban yang diletakkan oleh saksi korban didalam kamarnya tanpa izin dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”**,

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka salah satu saja terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di di rumah saksi Korban Christina Tri Handayani di Jalan Palem No. 3 RT. 17 RW. 09 Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang, pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2015 sekitar pukul 02.00 wita;

Menimbang Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa uang tunai sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Korban dengan cara memanjat pagar tembok lalu membuka jendela bagian rumah belakang saksi korban dengan cara menarik jendela tersebut dengan kedua tangannya , kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut dan mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Add.5 Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ,yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di di rumah saksi Korban Christina Tri Handayani di Jalan Palem No. 3 RT. 17 RW. 09 Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang, pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2015 sekitar pukul 02.00 wita;

Menimbang Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa uang tunai sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian” **Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ,yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 e dan ke 5 e KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut majelis hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut nanti, di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat tulisan CRISBY dibagian depan tas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda pada bagian depan bertuliskan Something Special dan terdapat gambar Boneka;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam silver bertuliskan Vision 2 GB ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau gelap terdapat tulisan Boss pada bagian dada sebelah kiri dan juga bagian dalam dibawah kerah jaket ;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru ;
- Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3 e ke 5 e KUHP, Undang- Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WELEM TALLO alias WELEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat tulisan CRISBY dibagian depan tas ;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda pada bagian depan bertuliskan Something Special dan terdapat gambar Boneka;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam silver bertuliskan Vision 2 GB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi korban Christina Tri Handayani
- 1 (satu) buah jaket warna hijau gelap terdapat tulisan Boss pada bagian dada sebelah kiri dan juga bagian dalam dibawah kerah jaket ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
- 6. Membebaskan biaya kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **1 Maret 2016** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **NURIL HUDA, SH., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **ANDI EDDY VIYATA,SH** dan **FRANSISKA D PAULA NINO,SH.MH** masing-masing selaku Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 3/Pid.B/2016/PN Kpg tanggal 5 Januari 2016 , putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 3 Maret 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DOMINCE A DOKO , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri KUPANG dan dihadiri oleh **VERA TRIYANTI RINTONGA, SH, Mkn** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

ANDI EDDY VIYATA, SH.

Hakim Ketua,

**NURIL
HUDA, SH.,
M.Hum**



FRANSISKA D PAULA NINO, SH.MH

Panitera Pengganti,

DOMINCE A DOKO,SH